



PUTUSAN
Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irfan Gunawan Alias Ippang Bin M.Jafar
2. Tempat lahir : Pinrang
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/1 November 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Maliwowo Kec. Angkona Kab. Lutim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2024 dan dilakukan perpanjangan penangkapan pada tanggal 18 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 14 Februari 2025
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Judi Awal,S.H., Muhammad Fajrin,S.H., Andi Sukarno,S.H., Muktar,S.E., S.H., dan Darnas,S.H., advokat/penasihat hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Bumi Batara Guru (LBH BBG) yang beralamat di Jalan Sukarno Hatta, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur Berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 3/Pen.PH/2025/PN MII

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN MII tanggal 16 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN MII tanggal 16 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IRFAN GUNAWAN alias IPPANG BIN M. JAFAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, bagi mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangkan selama Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan / ditahan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Masamba;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 5 (lima) saset plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram yang ditimbang dengan sasetnya;
- o 1 (satu) batang sendok sabu-sabu;
- o 1 (satu) saset plastic kosong ukuran sedang;
- o 1 (satu) unit handphone merk OPPO A77S warna kuning;
- o 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 8 warna hitam.;

DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIGUNAKAN DALAM PERKARA ARI ABDULLAH Alias ARI Bin ABDULLAH

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman terhadap diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa **Terdakwa IRFAN GUNAWAN alias IPPANG BIN M. JAFAR bersama Saksi ARI ABDULLAH Alias ARI Bin ABDULLAH (penuntutannya dilakukan secara terpisah)** pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2024 bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, bagi mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 wita bertempat di tempat nongkrong yang berlokasi di Dusun Harapan Makmur, Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur Terdakwa dan Saksi ARI ABDULLAH Alias ARI Bin ABDULLAH sedang nongkrong sambil minum-minuman ballo/tuak dan bercerita masalah pekerjaan. Kemudian Terdakwa mengatakan **"istri saya lagi butuh uang dan saya belum dapat pekerjaan"** lalu Saksi ARI ABDULLAH menjawab **"mau ko jual shabu kah, kalau mau ko saya pesan di temanku"** sehingga Saksi ARI ABDULLAH menawarkan Terdakwa untuk berkenalan dengan SAENAL (DPO) karena SAENAL (DPO) sedang mencari anggota untuk menjual shabu dan dijawab oleh Terdakwa **"iya nanti kita bertemu sama-sama"**. Selanjutnya Saksi ARI ABDULLAH menjelaskan bahwa harga shabu dari SAENAL (DPO) adalah Rp.1.500.000 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) pergram, namun Saksi ARI ABDULLAH memberikan harga kepada Terdakwa Rp. 1.700.000 (*satu juta tujuh ratus ribu rupiah*) pergram dan dibayar lunas ketika sudah laku terjual.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 wita di rumah SAENAL (DPO) tepatnya dibelakang rumah SAENAL (DPO) bertempat di Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur Terdakwa kumpul kembali dengan Saksi ARI ABDULLAH dan SAENAL (DPO) dan saling bercerita membahas mengenai sabu-sabu, setelah membahas penjualan sabu-sabu Terdakwa dan Saksi ARI ABDULLAH pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa sekira pukul 11.40 wita Saksi ARI ABDULLAH menerima telpon dari SAENAL (DPO) dan mengatakan **"ada saya tempelkan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) saset di dekat jembatan Reformasi, Desa Maliwowo tepatnya di sudut jembatan yang terbungkus tissue"** dan dijawab Saksi ARI ABDULLAH **"oh iya"**. Kemudian Saksi ARI ABDULLAH menelpon Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk mengambil paket sabu-sabu yang ditempel, setelah mengambil paket sabu-sabu yang ditempel sebanyak 1 (satu) gram, Terdakwa dan Saksi ARI ABDULLAH kemudian menuju ke rumah Terdakwa. Setelah tiba, Terdakwa dan Saksi ARI ABDULLAH masuk ke kamar lalu Terdakwa membuka paket sabu-sabu yang berisikan 1 (satu) saset seberat 1 (satu) gram sabu-sabu lalu Saksi ARI ABDULLAH juga langsung pulang ke rumahnya.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 11.30 wita kemudian Terdakwa mengkonsumsi sebagian dari 1 (satu) gram sabu-sabu tersebut dan sisanya Terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) bagian yang dikemas dalam sashet ukuran kecil yang saat itu Terdakwa takar hanya menggunakan perkiraan lalu Terdakwa simpan.

- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 17.00 wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur datang Lel. ENAL (DPO) di rumah Terdakwa untuk membeli sabu-sabu dan saat itu Terdakwa menjualnya sebanyak 2 (dua) saset kepada Lel. ENAL dengan harga Rp 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) namun Lel. ENAL belum membayar harga 2 (dua) saset sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa dengan alasan Lel. ENAL akan datang membayar setelah selesai waktu magrib, sedangkan 5 (lima) sashet lainnya masih Terdakwa simpan.

- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 18.30 Wita, Saksi MUH TAPSIR, Saksi MUH AFDAL bersama dengan tim opsna Satuan Resnarkoba Polres Luwu Timur melaksanakan giat patroli rutin di wilayah Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur. Kemudian Saksi MUH TAPSIR dan Saksi MUH AFDAL menerima informasi dari masyarakat yakni sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu di sekitar Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur sehingga atas informasi tersebut Saksi MUH TAPSIR, Saksi MUH AFDAL dan tim opsna menuju ke tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan. Sekira pukul 19.00 wita Saksi MUH TAPSIR, Saksi MUH AFDAL bersama tim opsna menuju ke salah satu rumah dan mendatangi rumah tersebut lalu mengamankan seorang laki-laki bernama Terdakwa IRFAN GUNAWAN Alias IPPANG Bin M. JAFAR kemudian Saksi MUH TAPSIR dan Saksi MUH AFDAL melanjutkan pemeriksaan dan menemukan barang bukti, berupa :

- 5 (lima) sashet plastik bening berukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram yang ditimbang dengan sashetnya;
- 1 (satu) batang sendok shabu;
- 1 (satu) sashet plastic kosong ukuran sedang;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A77 warna kuning.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari pengakuan Terdakwa, barang bukti shabu tersebut diperoleh dari Saksi ARI ABDULLAH, sehingga langsung dilakukan pengembangan terhadap Saksi ARI ABDULLAH.

- Bahwa sekira pukul 21.00 wita Saksi ARI ABDULLAH mendapat whatsapp dari Saksi HAERUL untuk janji bertemu di Desa Lakawali, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur. Setibanya Saksi ARI ABDULLAH di lokasi tersebut tepatnya di Jalan Poros Lakawali, Desa Lakawali, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Saksi ARI ABDULLAH melihat ada 5 (lima) orang menghampiri Saksi ARI ABDULLAH termasuk Saksi HAERUL yang ternyata adalah petugas opsional Satresnarkoba Polres Luwu Timur. Selanjutnya petugas opsional Satresnarkoba Polres Luwu Timur termasuk di antaranya adalah saksi TAPSIR dan saksi AFDAL langsung mengamankan Saksi ARI ABDULLAH dan melakukan pemeriksaan badan, lalu menemukan barang bukti di dalam kantong celana Saksi ARI ABDULLAH berupa 1 (satu) Handphone android merk OPPO RENO 8 warna hitam. Setelah itu Saksi ARI ABDULLAH dibawa ke dalam mobil, lalu Saksi ARI ABDULLAH melihat Terdakwa sudah berada di dalam. Selanjutnya Saksi ARI ABDULLAH dan Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Satres Narkoba Polres Luwu Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3618/NNF/VIII/2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan tanggal 23 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Asmawati, S.H., M. Kes, Surya Pranowo, S.Si., M.Si, dan Apt. Eka Agustiani, S.Si. diperoleh hasil sebagai berikut:

- o 5 (lima) paket plastik kecil berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2523 gram, diberi nomor barang bukti 8345/2024/NNF;
- o 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik IRFAN GUNAWAN alias IPPANG Bin M. JAFAR, diberi nomor barang bukti 8346/2024/NNF;
- o 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ARI ABDULLAH alias ARI Bin ABDULLAH, diberi nomor barang bukti 8347/2024/NNF;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan sbagai berikut:

o Barang bukti nomor 8347/2024/NNF **negatif Metamfetamina;**

o Barang bukti nomor 8345/2024/NNF dan 8346/2024/NNF **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan **Terdakwa Terdakwa IRFAN GUNAWAN alias IPPANG BIN M. JAFAR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

ATAU

Kedua :

Bahwa ia **Terdakwa IRFAN GUNAWAN alias IPPANG BIN M. JAFAR** bersama **Saksi ARI ABDULLAH Alias ARI Bin ABDULLAH** (*penuntutannya dilakukan secara terpisah*) pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2024 bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, bagi mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 wita bertempat di tempat nongkrong yang berlokasi di Dusun Harapan Makmur, Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur Terdakwa dan Saksi ARI ABDULLAH Alias ARI Bin ABDULLAH sedang

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN MII



nongkrong sambil minum-minuman ballo/tuak dan bercerita masalah pekerjaan. Kemudian Terdakwa mengatakan ***"istri saya lagi butuh uang dan saya belum dapat pekerjaan"*** lalu Saksi ARI ABDULLAH menjawab ***"mau ko jual shabu kah, kalau mau ko saya pesan di temanku"*** sehingga Saksi ARI ABDULLAH menawarkan Terdakwa untuk berkenalan dengan SAENAL (DPO) karena SAENAL (DPO) sedang mencari anggota untuk menjual shabu dan dijawab oleh Terdakwa ***"iya nanti kita bertemu sama-sama"***. Selanjutnya Saksi ARI ABDULLAH menjelaskan bahwa harga shabu dari SAENAL (DPO) adalah Rp.1.500.000 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) pergram, namun Saksi ARI ABDULLAH memberikan harga kepada Terdakwa Rp. 1.700.000 (*satu juta tujuh ratus ribu rupiah*) pergram dan dibayar lunas ketika sudah laku terjual.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 wita di rumah SAENAL (DPO) tepatnya dibelakang rumah SAENAL (DPO) bertempat di Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur Terdakwa kumpul kembali dengan Saksi ARI ABDULLAH dan SAENAL (DPO) dan saling bercerita membahas mengenai sabu-sabu, setelah membahas penjualan sabu-sabu Terdakwa dan Saksi ARI ABDULLAH pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa sekira pukul 11.40 wita Saksi ARI ABDULLAH menerima telpon dari SAENAL (DPO) dan mengatakan ***"ada saya tempelkan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) saset di dekat jembatan Reformasi, Desa Maliwowo tepatnya di sudut jembatan yang terbungkus tissue"*** dan dijawab Saksi ARI ABDULLAH ***"oh iya"***. Kemudian Saksi ARI ABDULLAH menelpon Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk mengambil paket sabu-sabu yang ditempel, setelah mengambil paket sabu-sabu yang ditempel sebanyak 1 (satu) gram, Terdakwa dan Saksi ARI ABDULLAH kemudian menuju ke rumah Terdakwa. Setelah tiba, Terdakwa dan Saksi ARI ABDULLAH masuk ke kamar lalu Terdakwa membuka paket sabu-sabu yang berisikan 1 (satu) saset seberat 1 (satu) gram sabu-sabu lalu Saksi ARI ABDULLAH juga langsung pulang ke rumahnya.

- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 11.30 wita kemudian Terdakwa mengkonsumsi sebagian dari 1 (satu) gram sabu-sabu tersebut dan sisanya Terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) bagian yang dikemas dalam sashet ukuran kecil yang saat itu Terdakwa takar hanya menggunakan perkiraan lalu Terdakwa simpan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 17.00 wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur datang Lel. ENAL (DPO) di rumah Terdakwa untuk membeli sabu-sabu dan saat itu Terdakwa menjualnya sebanyak 2 (dua) saset kepada Lel. ENAL dengan harga Rp 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) namun Lel. ENAL belum membayar harga 2 (dua) saset sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa dengan alasan Lel. ENAL akan datang membayar setelah selesai waktu magrib, sedangkan 5 (lima) sashet lainnya masih Terdakwa simpan.

- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 18.30 Wita, Saksi MUH TAPSIR, Saksi MUH AFDAL bersama dengan tim opsna Satuan Resnarkoba Polres Luwu Timur melaksanakan giat patroli rutin di wilayah Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur. Kemudian Saksi MUH TAPSIR dan Saksi MUH AFDAL menerima informasi dari masyarakat yakni sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu di sekitar Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur sehingga atas informasi tersebut Saksi MUH TAPSIR, Saksi MUH AFDAL dan tim opsna menuju ke tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan. Sekira pukul 19.00 wita Saksi MUH TAPSIR, Saksi MUH AFDAL bersama tim opsna menuju ke salah satu rumah dan mendatangi rumah tersebut lalu mengamankan seorang laki-laki bernama Terdakwa IRFAN GUNAWAN Alias IPPANG Bin M. JAFAR kemudian Saksi MUH TAPSIR dan Saksi MUH AFDAL melanjutkan pemeriksaan dan menemukan barang bukti, berupa :

- 5 (lima) sashet plastik bening berukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram yang ditimbang dengan sashetnya;
- 1 (satu) batang sendok shabu;
- 1 (satu) sashet plastik kosong ukuran sedang;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A77 warna kuning.

Bahwa dari pengakuan Terdakwa, barang bukti shabu tersebut diperoleh dari Saksi ARI ABDULLAH, sehingga langsung dilakukan pengembangan terhadap Saksi ARI ABDULLAH.

- Bahwa sekira pukul 21.00 wita Saksi ARI ABDULLAH mendapat whatsapp dari Saksi HAERUL untuk janji bertemu di Desa Lakawali, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur. Setibanya Saksi ARI ABDULLAH di lokasi tersebut tepatnya di Jalan Poros Lakawali, Desa

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lakawali, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Saksi ARI ABDULLAH melihat ada 5 (lima) orang menghampiri Saksi ARI ABDULLAH termasuk Saksi HAERUL yang ternyata adalah petugas opsnal Satresnarkoba Polres Luwu Timur. Selanjutnya petugas opsnal Satresnarkoba Polres Luwu Timur termasuk di antaranya adalah saksi TAPSIR dan saksi AFDAL langsung mengamankan Saksi ARI ABDULLAH dan melakukan pemeriksaan badan, lalu menemukan barang bukti di dalam kantong celana Saksi ARI ABDULLAH berupa 1 (satu) Handphone android merk OPPO RENO 8 warna hitam. Setelah itu Saksi ARI ABDULLAH dibawa ke dalam mobil, lalu Saksi ARI ABDULLAH melihat Terdakwa sudah berada di dalam. Selanjutnya Saksi ARI ABDULLAH dan Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Satres Narkoba Polres Luwu Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3618/NNF/VIII/2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan tanggal 23 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Asmawati, S.H., M. Kes, Surya Pranowo, S.Si., M.Si, dan Apt. Eka Agustiani, S.Si. diperoleh hasil sebagai berikut:

- o 5 (lima) paket plastik kecil berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2523 gram, diberi nomor barang bukti 8345/2024/NNF;
- o 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik IRFAN GUNAWAN alias IPPANG Bin M. JAFAR, diberi nomor barang bukti 8346/2024/NNF;
- o 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ARI ABDULLAH alias ARI Bin ABDULLAH, diberi nomor barang bukti 8347/2024/NNF;

Barang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan sbagai berikut:

- o Barang bukti nomor 8347/2024/NNF **negatif Metamfetamina**;
- o Barang bukti nomor 8345/2024/NNF dan 8346/2024/NNF **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika.

Perbuatan **Terdakwa Terdakwa IRFAN GUNAWAN alias IPPANG BIN M. JAFAR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muh Tapsir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan berkaitan dengan penangkapan Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur;
 - Bahwa awalnya Saksi dan Saksi Muh Afdal menerima informasi dari masyarakat terkait dengan adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu di sekitar Desa Maliwowo, sehingga Saksi dan Saksi Muh Afdal beserta tim menuju ke tempat yang di maksud untuk melakukan penyelidikan, kemudian Saksi dan Saksi Muh Afdal setelah melakukan penyelidikan menemukan adanya Terdakwa berada di dalam rumah tersebut, sehingga setelah diamankan dan dilakukan pengeledahan ditemykan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) sashet plastik bening berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram yang ditimbang dengan sashetnya;
 - 1 (satu) batang sendok shabu;
 - 1 (satu) sashet plastic kosong ukuran sedang;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A77 warna kuning

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa mengakui bahwa didapatkan dari Saksi Ari Abdullah, sehingga dilakukan pengembangan terhadap Saksi Ari Abdullah;
- Bahwa pada pukul 21.00 wita, Saksi Ari Abdullah menerima pesan whatsapp dari Haerul, yang mengajak Saksi Ari Abdullah untuk bertemu di Jalan Poros Lawali, Desa Lakawali, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya setelah Saksi Ari Abdullah sampai di lokasi tersebut, datang 5 orang yang salah satunya adalah Haerul sedangkan lainnya merupakan anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur, sehingga dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) Handphone android merk OPPO RENO 8 warna hitam, sehingga selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ari Abdullah dibawa ke kantor Satres Narkoba Polres Luwu Timur;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari Saenal (DPO) dengan harga Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) namun pembayaran dilakukan ketika telah habis terjual;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang dari Saenal setelah Saksi Ari Abdullah mengenalkan Terdakwa dengan Saenal;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Muh. Afdal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan berkaitan dengan penangkapan Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa awalnya Saksi dan Saksi Muh Tafsir menerima informasi dari masyarakat terkait dengan adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu di sekitar Desa Maliwowo, sehingga Saksi dan Saksi Muh Tafsir beserta tim menuju ke tempat yang di maksud untuk melakukan penyelidikan, kemudian Saksi dan Saksi Muh Tafsir setelah melakukan penyelidikan menemukan adanya Terdakwa berada di dalam rumah tersebut, sehingga setelah diamankan dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa:

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) sashet plastik bening berukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram yang ditimbang dengan sashetnya;
- 1 (satu) batang sendok shabu;
- 1 (satu) sashet plastic kosong ukuran sedang;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A77 warna kuning
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa mengakui bahwa didapatkan dari Saksi Ari Abdullah, sehingga dilakukan pengembangan terhadap Saksi Ari Abdullah;
- Bahwa pada pukul 21.00 wita, Saksi Ari Abdullah menerima pesan whatsapp dari Haerul, yang mengajak Saksi Ari Abdullah untuk bertemu di Jalan Poros Lawali, Desa Lakawali, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya setelah Saksi Ari Abdullah sampai di lokasi tersebut, datang 5 orang yang salah satunya adalah Haerul sedangkan lainnya merupakan anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur, sehingga dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) Handphone android merk OPPO RENO 8 warna hitam, sehingga selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ari Abdullah dibawa ke kantor Satres Narkoba Polres Luwu Timur;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari Saenal (DPO) dengan harga Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) namun pembayaran dilakukan ketika telah habis terjual;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang dari Saenal setelah Saksi Ari Abdullah mengenalkan Terdakwa dengan Saenal;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Ari Abdullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
 - Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Jalan Poros Lakawali, Desa Lakawali, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 wita, Saksi menawari Terdakwa untuk berkenalan dengan Saenal, dikarenakan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saenal sedang mencari anggota untuk menjual sabu-sabu sehingga Terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di rumah Saenal di Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa, Saksi dan Senal membahas sabu-sabu dimana Saksi meyakinkan Saenal bahwa Terdakwa dapat dipervaya untuk menjual sabu-sabu milik Saenal;

- Bahwa kemudian pada pukul 11.40 wita, Saksi mendapatkan telfon dari Saenal yang menjelaskan bahwa Saenal telah menempelkan 1 sachet sabu-sabu di jembatan Reformasi Desa Maliwowo, sehingga kemudian, Saksi dan Terdakwa mengambil 1 sachet sabu-sabu yang telah ditempelkan oleh Saenal tersebut dan membawanya ke rumah Terdakwa, dan tidak berselang lama Saksi kemudian pulang ke rumahnya;

- Bahwa sekitar pukul 21.00 wita, Saksi mendapatkan telepon dari Haerul yang mengajak Saksi bertemu di Jalan Poros Lakwali, Desa Lakawali, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, sesampainya di lokasi tersebut Saksi didatangi oleh 5 orang yang salah satunya adalah Haerul sedangkan lainnya adalah anggota sat narkoba Polres Luwu Timur, sehingga terhadap Saksi dilakukan pemeriksaan badan dan ditemukan 1 (satu) Handphone android merk OPPO RENO 8 warna hitam, selanjutnya Saksi dibawa ke dalam mobil sehingga Saksi melihat Terdakwa sudah ditangkap sebelumnya, kemudian Saksi dan Terdakwa dibawa ke Polres Luwu Timur;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki ijin terkait narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa harga sabu-sabu yang dimiliki terdakwa tersebut seharga Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) namun belum dibayarkan kepada Saenal, dan dibayar ketika narkoba jenis sabu-sabu tersebut habis terjual;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*), Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024, sekitar pukul 18.30 wita, bertempat di Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa penangkapan terjadi ketika Saksi Muh Tafsir dan Saksi Muh Afdal mendatangi rumah Terdakwa dan kemudian melakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) sashet plastik bening berukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram yang ditimbang dengan sashetnya;
 - 1 (satu) batang sendok shabu;
 - 1 (satu) sashet plastic kosong ukuran sedang;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A77 warna kuning
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa dari Saenal, dimana mulanya pada tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 wita, Saksi Ari Abdullah menawarkan Terdakwa untuk berkenalan dengan Saenal yang saat itu sedang mencari anggota untuk menjual sabu-sabu milik Saenal, sehingga kemudian pada tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 wita, Terdakwa, Saksi Ari Abdullah dan Saenal bertemu di rumah Saenal yang beralamat di Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, dalam pertemuan tersebut Saksi Ari Abdullah meyakinkan Saenal bahwa Terdakwa dapat dipercaya untuk menjual sabu-sabu milik Saenal;
- Bahwa sekitar pukul 11.00 wita pada hari yang sama, Saksi Ari Abdullah dihubungi oleh Saenal yang menjelaskan bahwa Saenal telah menempelkan satu sachet narkoba jenis sabu di jembatan reformasi Desa Maliwowo, sehingga Saksi Ari Abdullah bersama Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada tempat yang disampaikan oleh Saenal dan membawa narkoba jenis sabu tersebut ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi Ari Abdullah langsung pergi dan pulang ke rumahnya;
- Bahwa sekitar pukul 11.30 wita, Terdakwa sempat mengonsumsi sebagian dari sabu-sabu yang didaptkannya tersebut, dan sisanya Terdakwa bagi kedalam 7 (tujuh) sachet ukuran kecil, selanjutnya pada pukul 17.00 wita datang Enal ke rumah Terdakwa untuk membeli 2 (dua) sachet narkoba jenis

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu-sabu dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga pada diri terdakwa tersisa 5 sachet yang kemudian disimpan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada pukul 18.30 wita datang Saksi Muh Tapsir dan Saksi Muh Afdal melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa, kemudian dilakukan pengembangan pada Saksi Ari Abdullah yang ditangkap pada pukul 21.00 wita bertempat di Jalan Poros Lakwali, Desa Lakawali, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, dimana pada diri Saksi Ari Abdullah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Handphone android merk OPPO RENO 8 warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) saset plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram yang ditimbang dengan sasetnya;
2. 1 (satu) batang sendok sabu-sabu;
3. 1 (satu) saset plastic kosong ukuran sedang;
4. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A77S warna kuning;
5. 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 8 warna hitam

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3618/NNF/VIII/2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan tanggal 23 Agustus 2024, diperoleh hasil sebagai berikut:

- 5 (lima) paket plastik kecil berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2523 gram, diberi nomor barang bukti 8345/2024/NNF;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine Milik Irfan Gunawan Alias Ippang Bin M. Jafar, diberi nomor barang bukti 8346/2024/NNF;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Ari Abdullah Alias Ari Bin Abdullah, diberi nomor barang bukti 8347/2024/NNF;

Barang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan sbagai berikut:

- Barang bukti nomor 8347/2024/NNF negatif Metamfetamina;
- Barang bukti nomor 8345/2024/NNF dan 8346/2024/NNF positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024, sekitar pukul 18.30 wita, bertempat di Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa awalnya Saksi Muh Afdal dan Saksi Muh Tafsir menerima informasi dari masyarakat terkait dengan adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu di sekitar Desa Maliwowo, sehingga Saksi Muh Afdal dan Saksi Muh Tafsir beserta tim menuju ke tempat yang di maksud untuk melakukan penyelidikan, kemudian Saksi Muh Afdal dan Saksi Muh Tafsir setelah melakukan penyelidikan menemukan adanya Terdakwa berada di dalam rumah tersebut, sehingga setelah diamankan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) sashet plastik bening berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram yang ditimbang dengan sashetnya;
 - 1 (satu) batang sendok shabu;
 - 1 (satu) sashet plastic kosong ukuran sedang;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A77 warna kuning
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa dari Saenal, dimana mulanya pada tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 wita, Saksi Ari Abdullah menawarkan Terdakwa untuk berkenalan dengan Saenal yang saat itu sedang mencari anggota untuk menjual sabu-sabu milik Saenal, sehingga kemudian pada tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 wita, Terdakwa, Saksi Ari Abdullah dan Saenal bertemu di rumah Saenal yang beralamat di Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, dalam pertemuan tersebut Saksi Ari Abdullah meyakinkan Saenal bahwa Terdakwa dapat dipercaya untuk menjual sabu-sabu milik Saenal;
- Bahwa sekitar pukul 11.00 wita pada hari yang sama, Saksi Ari Abdullah dihubungi oleh Saenal yang menjelaskan bahwa Saenal telah menempelkan satu sachet narkotika jenis sabu di jembatan reformasi Desa Maliwowo,

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi Ari Abdullah bersama Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada tempat yang disampaikan oleh Saenal dan membawa narkoba jenis sabu tersebut ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi Ari Abdullah langsung pergi dan pulang ke rumahnya;

- Bahwa sekitar pukul 11.30 wita, Terdakwa sempat mengonsumsi sebagian dari sabu-sabu yang didaptkannya tersebut, dan sisanya Terdakwa bagi kedalam 7 (tujuh) sachet ukuran kecil, selanjutnya pada pukul 17.00 wita datang Enal ke rumah Terdakwa untuk membeli 2 (dua) sachet narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga pada diri terdakwa tersisa 5 sachet yang kemudian disimpan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada pukul 18.30 wita datang Saksi Muh Tapsir dan Saksi Muh Afdal melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa, kemudian dilakukan pengembangan pada Saksi Ari Abdullah yang ditangkap pada pukul 21.00 wita bertempat di di Jalan Poros Lakwali, Desa Lakawali, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, dimana pada diri Saksi Ari Abdullah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Handphone android merk OPPO RENO 8 warna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
3. yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian "setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "barangsiapa" dan yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapi Terdakwa Irfan Gunawan Alias Ippang Bin M.Jafar, yang dalam persidangan identitas Terdakwa sebagaimana tertera di dalam surta dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa serta menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak ditemukan adanya satu fakta hukum yang menyatakan Terdakwa termasuk dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini memiliki sifat pembuktian alternatif maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya alasan-alasan yang benar menurut hukum yang merupakan landasan dasar bahwa menurut hukum orang tersebut dapat melakukan perbuatan tertentu secara sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan kehendak dari hukum atau dalam pengertian lain dimana suatu perbuatan telah dilakukan tanpa ada landasan haknya atau melanggar hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti ditemukan fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024, sekitar pukul 18.30 wita, bertempat di Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur telah dilakukan penangkapan pada diri Terdakwa, awalnya Saksi Muh Afdal dan Saksi Muh Tafsir menerima informasi dari masyarakat terkait dengan adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu di sekitar Desa Maliwowo, sehingga Saksi Muh Afdal dan Saksi Muh Tafsir beserta tim menuju ke tempat yang di maksud untuk melakukan penyelidikan, kemudian Saksi Muh Afdal dan Saksi Muh Tafsir setelah melakukan penyelidikan menemukan adanya Terdakwa berada di dalam rumah tersebut, sehingga setelah diamankan dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 5 (lima) sashet plastik bening berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram yang ditimbang dengan sashetnya;
- 1 (satu) batang sendok shabu;
- 1 (satu) sashet plastic kosong ukuran sedang;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A77 warna kuning

Menimbang, bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa dari Saenal, dimana mulanya pada tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 wita, Saksi Ari Abdullah menawari Terdakwa untuk berkenalan dengan Saenal yang saat itu sedang mencari anggota untuk menjual sabu-sabu milik Saenal, sehingga kemudian pada tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 wita, Terdakwa, Saksi Ari Abdullah dan Saenal bertemu di rumah Saenal yang beralamat di Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, dalam pertemuan tersebut Saksi Ari Abdullah meyakinkan Saenal bahwa Terdakwa dapat dipercaya untuk menjual sabu-sabu milik Saenal, kemudian sekitar pukul 11.00 wita pada hari yang sama, Saksi Ari Abdullah dihubungi oleh Saenal yang menjelaskan bahwa Saenal telah menempelkan satu sachet narkotika jenis sabu di jembatan reformasi Desa Maliwowo, sehingga Saksi Ari Abdullah bersama Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada tempat yang disampaikan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN MII



oleh Saenal dan membawa narkoba jenis sabu tersebut ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi Ari Abdullah langsung pergi dan pulang ke rumahnya, pada pukul 11.30 wita, Terdakwa sempat mengonsumsi sebagian dari sabu-sabu yang didapatkannya tersebut, dan sisanya Terdakwa bagi kedalam 7 (tujuh) sachet ukuran kecil, selanjutnya pada pukul 17.00 wita datang Enal ke rumah Terdakwa untuk membeli 2 (dua) sachet narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga pada diri terdakwa tersisa 5 sachet yang kemudian disimpan oleh Terdakwa, selanjutnya pada pukul 18.30 wita datang Saksi Muh Tapsir dan Saksi Muh Afdal melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa, kemudian dilakukan pengembangan pada Saksi Ari Abdullah yang ditangkap pada pukul 21.00 wita bertempat di di Jalan Poros Lakwali, Desa Lakawali, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, dimana pada diri Saksi Ari Abdullah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Handphone android merk OPPO RENO 8 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, dihubungkan dengan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik LAB : 3618/NNF/VIII/2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan tanggal 23 Agustus 2024, dimana dalam kesimpulan pemeriksaan yang dilakukan terhadap barang bukti berupa 5 (lima) paket plastik kecil berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2523 gram, diberi nomor barang bukti 8345/2024/NNF, adalah positif **mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga dapat disimpulkan barang bukti tersebut adalah narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait hubungan Terdakwa dengan barang bukti berupa narkoba golongan I tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap, Terdakwa mendapatkan barang berupa Narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang bernama Saenal dengan harga Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian terhadap barang tersebut Terdakwa sempat menggunakan sebagian dan sisanya dipisahkan kedalam 7 sachet kecil, dimana 2 sachet dari 7 sachet tersebut Terdakwa telah melakukan penjualan kepada seseorang bernama Enal dengan Harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah),



maka dari uraian fakta tersebut nampak jelas adanya tindakan Terdakwa yang melakukan penjualan narkoba sehingga memenuhi unsur menjual narkoba;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin terkait kepemilikan narkoba golongan I maupun memiliki kapasitas dibidang kefarmasian, oleh karenanya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan I, telah terpenuhi;

Ad.3. yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mendapatkan barang berupa narkoba jenis shabu tersebut dari Saenal, dimana untuk berkenalan dengan Saenal, Terdakwa dihubungkan oleh Saksi Ari Abdullah, dimana Saksi Ari Abdullah membantu Terdakwa dengan meyakinkan Saenal untuk mempercayakan narkoba miliknya dijual oleh Terdakwa, kemudian setelah mendapatkan narkoba tersebut barulah Terdakwa membagi kedalam 7 sachet kecil dan menjual 2 sachet ke saudara Enal seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), bahwa berdasarkan fakta tersebut telah jelas menerangkan bahwa dalam perbuatan penjualan narkoba tersebut dilakukan bersama-sama antara Terdakwa dan Saksi Ari Abdullah, maka unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan diatas bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika, dimana dalam pasal tersebut selain mengatur penjatuhan pidana penjara juga memberikan hukuman pidana denda kepada Terdakwa, maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan maka sesuai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- o 5 (lima) saset plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram yang ditimbang dengan sasetnya;
- o 1 (satu) batang sendok sabu-sabu;
- o 1 (satu) saset plastic kosong ukuran sedang;
- o 1 (satu) unit handphone merk OPPO A77S warna kuning;
- o 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 8 warna hitam.;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Ari Abdullah alias Ari bin Abdullah maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Ari Abdullah alias Ari bin Abdullah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung progam pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang sehingga telah membantu memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irfan Gunawan Alias Ippang Bin M.Jafar tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) saset plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram yang ditimbang dengan sasetnya;
 - 1 (satu) batang sendok sabu-sabu;
 - 1 (satu) saset plastic kosong ukuran sedang;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A77S warna kuning;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 8 warna hitam.;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara ari abdullah alias Ari bin Abdullah;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2025 oleh kami, Uwaisqarni, S.H., sebagai Hakim Ketua, Satrio Pradana Devanto S.H., Hokky, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Burhan, S.H.I., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Rosyid Aji Galamahta Sulistiyono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satrio Pradana Devanto S.H.

Uwaisqarni, S.H.

Hokky S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Burhan, S.H.I.